



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwadi Bin Nyono
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teko Rejo (Tuan Ulung) Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suwadi Bin Nyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUWADI Bin NYONO bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 sebagaimana dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
SUWADI Bin NYONO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SUPRA, Tahun 2005, No.Pol.: BG-3612-BA, Warna Hitam Silver, dengan No. Rangka : MH1HB11135K743283 serta No. Mesin : HB11E-1737541 An. YULIAN
 2. 1(satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA SUPRA dengan No.Pol.: BG-3612-BA, Tahun 2005, warna Hitam Silver, dengan No. Rangka : MH1HB11135K743283 dan No. Mesin : HB11E-1737541 An. STNK : YULIAN.

“dirampas untuk negara”

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUWADI Bin NYONO, pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Teko Rejo (Tuan Ulung) Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr SUSILO Bin SUPARJI mendatangi rumah Terdakwa SUWADI BIN NYONO dengan mengendarai Motor YAMAHA VIXION warna merah marun, kemudian Saksi SUSILO Bin SUPARJI menawarkan motor YAMAHA VIXION kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa menanyakan apakah surat-surat motor tersebut ada lalu dijawab susilo sama sekali tidak ada, Kemudian Terdakwa menawar motor tersebut dan disepakati dengan Harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah pembayaran kemudian Saksi SUSILO Bin SUPARJI pulang dengan menumpang Mobil Truck.

Bahwa terdakwa sebelum membeli motor YAMAHA VIXION warna Merah Marun tersebut mengetahui Motor tersebut tidak ada surat-surat yang lengkap seperti STNK dan BPKB.

Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun, dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI merupakan milik PERI KARDILA Bin IBRAHIM yang di bawa kabur oleh SUSILO Bin SUPARJI (Berkas Terpisah) pada Hari Sabtutanggal 20 November 2020 sekira pukul 12.00Wib di Desa Bedilan Kec. Belitang Kab.OKU Timur.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUWADI Bin NYONO, pada bulan Agustus ditahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang berada di Desa Teko Rejo (Tuan Ulung) Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr SUSILO Bin SUPARJI mendatangi rumah Terdakwa SUWADI BIN NYONO dengan mengendarai Motor YAMAHA VIXION warna merah marun, kemudian Saksi SUSILO Bin SUPARJI menawarkan motor YAMAHA VIXION kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa menanyakan apakah surat-surat motor tersebut ada lalu dijawab susilo sama sekali tidak ada, Kemudian Terdakwa menawar motor tersebut dan disepakati dengan Harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah pembayaran kemudian Saksi SUSILO Bin SUPARJI pulang dengan menumpang Mobil Truck.

Bahwa terdakwa sebelum membeli motor YAMAHA VIXION warna Merah Marun tersebut mengetahui Motor tersebut tidak ada surat-surat yang lengkap seperti STNK dan BPKB.

Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI merupakan milik PERI KARDILA Bin IBRAHIM yang di bawa kabur oleh SUSILO Bin SUPARJI (Berkas Terpisah) pada Hari Sabtutanggal 20 November 2020 sekira pukul 12.00Wib di Desa Bedilan Kec. Belitang Kab.OKU Timur.

Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Terdakwa SUWADI Bin NYONO menjual Sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah marun tersebut kepada Sdr. YANTO Alias BATOK (DPO) dengan Harga Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang keuntungan dari penjualan sepeda motor YAMAHA VIXION tersebut dibelikannya kembali sepeda motor HONDA SUPRA warna Hitam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Peri Kardila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Bedilan Kec. Belitang Kab.OKU Timur 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI milik saksi Peri dibawa pergi oleh saksi Susilo;
 - Bahwa tanpa izin dari saksi Peri, saksi Susilo menjual sepeda motor milik saksi Peri tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dibeli Terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI milik saksi Peri dijual kembali oleh Terdakwa kepada Yanto (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI milik saksi Peri dari saksi Susilo tanpa disertai surat-surat kendaraan;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Bedilan Kec. Belitang Kab.OKU Timur, saksi Susilo telah mengambil dan membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI milik saksi Peri;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB kemudian tanpa izin dari saksi Peri, saksi Susilo menjual

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Peri tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di Desa Teko Rejo (Tuan Ulung) Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI milik saksi Peri dari saksi Susilo tanpa disertai surat-surat kendaraan;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Darmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Darmanto menjualkan 1 (satu) unit Sepda motor Honda Supra miliknya kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa diketahui uang Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagai pembayaran pembelian motor dari Terdakwa tersebut, adalah uang Terdakwa yang diperolehnya dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI milik saksi Peri;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI dari saksi Susilo;
- Bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di Desa Teko Rejo (Tuan Ulung) Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386810 Atas nama STNK : SARMI milik saksi Peri dari saksi Susilo tanpa disertai surat-surat kendaraan;

- Bahwa adapun harga beli atas sepeda motor tersebut adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 tersebut kepada sdr. Batok seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa belikan kembali 1 (satu) unit Sepda motor Honda Supra milik saksi Darmanto dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SUPRA, Tahun 2005, No.Pol.: BG-3612-BA, Warna Hitam Silver, dengan No. Rangka : MH1HB11135K743283 serta No. Mesin : HB11E-1737541 An. YULIAN;
2. 1(satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA SUPRA dengan No.Pol.: BG-3612-BA, Tahun 2005, warna Hitam Silver, dengan No. Rangka : MH1HB11135K743283 dan No. Mesin : HB11E-1737541 An. STNK : YULIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI dari saksi Susilo;
- Bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di Desa Teko Rejo (Tuan Ulung) Kabupaten OKU Timur dengan harga beli Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta



.rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI tanpa disertai surat-surat kendaraan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 tersebut kepada sdr. Batok seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa belikan kembali 1 (satu) unit Sepda motor Honda Supra milik saksi Darmanto dengan harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa. menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Suwadi Bin Nyono yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama



proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa diperisidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI dari saksi Susilo;

Menimbang, bahwa jual beli sepeda motor tersebut dilakukan dirumah Terdakwa yang berada di Desa Teko Rejo (Tuan Ulung) Kabupaten OKU Timur dengan harga beli Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC, Warna Merah marun,dengan no .rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 Atas nama STNK : SARMI tanpa disertai surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli sepeda motor tersebut dilakukan dengan tanpa surat-surat kendaraan dan juga harga pembelian motor tersebut bukanlah harga yang wajar, sudah seharusnya demi hukum Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya adalah hasil kejahatan yang dilakukan saksi Susanto;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA V-IXION Tahun 2010 dengan no.pol BN-7166-MC,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah marun, dengan no. rangka : MH33C1004AK386100 dan No.sin : 33C1-386810 tersebut kepada sdr. Batok seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harga jual sepeda motor yang disepakati oleh Terdakwa dan sdr. Batok tersebut lebih besar dari harga pembeliannya, maka Terdakwa telah mendapatkan suatu keuntungan dari penjualan sepeda motor ini kepada sdr. Batok;

Menimbang, bahwa demikian pula maka Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan dari barang yang patut diduga adalah hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, dan menarik keuntungan atas sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SUPRA, Tahun 2005, No.Pol.: BG-3612-BA, Warna Hitam Silver, dengan No. Rangka : MH1HB11135K743283 serta No. Mesin : HB11E-1737541 An. YULIAN dan 1(satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA SUPRA dengan No.Pol.: BG-3612-BA, Tahun 2005, warna Hitam Silver, dengan No. Rangka :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB11135K743283 dan No. Mesin : HB11E-1737541 An. STNK : YULIAN adalah hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwadi Bin Nyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA SUPRA, Tahun 2005, No.Pol.: BG-3612-BA, Warna Hitam Silver, dengan No. Rangka : MH1HB11135K743283 serta No. Mesin : HB11E-1737541 An. YULIAN;
 2. 1(satu) Lembar STNK sepeda Motor HONDA SUPRA dengan No.Pol.: BG-3612-BA, Tahun 2005, warna Hitam Silver, dengan No. Rangka : MH1HB11135K743283 dan No. Mesin : HB11E-1737541 An. STNK : YULIAN;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Deni Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafril, S.H